



Nomor : 1947/BRIK-VLK/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilinan

Kepada Yth.  
PT Panggung Electric Citrabuana  
Jl. Raya Waru No. 1, Kel. Waru, Kec. Waru,  
Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Ali Subroto Oentaryo  
- Bapak Primadi Wirawan

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilinan I di PT Panggung Electric Citrabuana, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 4 s.d. 6 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Panggung Electric Citrabuana adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0416, berlaku dari 3 Januari 2022 s.d. 2 Januari 2028.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan kayu impor yang dibeli dari pemasok lokal.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - f. PT Panggung Electric Citrabuana tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0416 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilinan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 27 Desember 2023

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan

SOEWARNI